



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG


PELAKSANAAN KONSELING *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN
ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME PRA NIKAH
BAGI CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan dalam rangka untuk pencegahan dan penanggulangan *human immunodeficiency virus dan acquired immune deficiency syndrome*, maka setiap calon pengantin harus mendapat konseling *human immunodeficiency virus dan acquired immune deficiency syndrome (HIV-AIDS)* pra nikah dari Petugas di Kantor Urusan Agama, Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dan Majelis Agama lain;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Konseling *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome* Pra Nikah Bagi Calon Pengantin;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 367);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome* (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggulangan *Human Immuno Defficiency Virus dan Aqcuired Immune Defficiency Syndrome* (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 57);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KONSELING *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan atau sebutan lain adalah Dinas yang membidangi Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
7. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Kantor yang melaksanakan sebagian tugas di bidang Bimbingan Masyarakat Islam di Wilayah Kecamatan.
8. Majelis Agama lain adalah Dewan yang mengemban tugas mengenai keagamaan di Kabupaten selain Agama Islam.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga sebagai fasilitas kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. RSUD dr.R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga adalah suatu institusi perawatan profesional di Kabupaten Purbalingga yang pelayanannya di sediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli lainnya.
11. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).
12. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.

13. Pra Nikah adalah Tahapan sebelum pelaksanaan pernikahan.
14. Calon Pengantin adalah pasangan yang belum mempunyai ikatan pernikahan telah terdaftar sebagai Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama dan/atau terdaftar di Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Majelis Agama lain.
15. Konseling HIV-AIDS adalah proses pemberian informasi yang dilakukan oleh seorang ahli(disebut konselor/pembimbing) kepada individu atau kelompok tentang HIV-AIDS.
16. Konselor HIV-AIDS adalah seseorang yang mempunyai keahlian konseling HIV-AIDS.
17. Petugas berkompeten adalah orang yang telah mengikuti pelatihan tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS
18. Merujuk adalah pelimpahan tanggungjawab timbal balik atas kasus atau masalah yang timbul baik secara vertikal (satu unit ke unit) atau horisontal (dari satu bagian ke yang lain dalam satu unit).
19. *Informed concern* adalah persetujuan yang diberikan klien/keluarga atas dasar informasi penjelasan mengenai tindakan medis yang dilakukan terhadap klien tersebut.
20. Hasil Tes reaktif adalah hasil pemeriksaan yang bersifat cenderung/tanggap/segera bereaksi terhadap sesuatu yang timbul atau muncul.
21. Hasil tes positif adalah hasil pemeriksaan yang memberikan pengaruh kuat untuk mendatangkan akibat yang positif.
22. Institusi Pengirim adalah lembaga oleh undang-undang yang mempunyai wewenang untuk menyuruh menyampaikan sesuatu/orang dalam pelaksanaan konseling HIV-AIDS Pra Nikah yaitu Kantor Urusan Agama, Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Majelis Agama Lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan Konseling HIV-AIDS Pra nikah bagi calon pengantin dimaksudkan untuk menyampaikan Informasi tentang penanggulangan dan pencegahan penyakit HIV-AIDS pada calon pengantin.

Pasal 3

Pelaksanaan konseling HIV-AIDS pra nikah bagi calon pengantin bertujuan :

- a. meningkatkan pengendalian HIV-AIDS;
- b. deteksi dini HIV-AIDS;
- c. menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru;
- d. menyiapkan mental calon pengantin terkait dengan hasil pemeriksaan melalui penyampaian masalah HIV-AIDS.

BAB III PELAKSANAAN KONSELING HIV-AIDS PRA NIKAH Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan konseling HIV-AIDS Pra Nikah dilakukan oleh :
 - a. Kantor Urusan Agama (KUA);

- b. Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Majelis Agama Lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Konseling HIV-AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Konselor/petugas berkompeten yang telah mengikuti pelatihan tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS.
 - (3) Pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konseling Pra Nikah

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Konseling diselenggarakan di Kantor Urusan Agama, Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Majelis Agama Lain sesuai wilayah kerja masing-masing.
- (2) Pelaksanaan Konseling Pra Nikah ditujukan pada Calon Pengantin kedua belah pihak dan/atau calon pengantin sepihak.
- (3) Waktu pelaksanaan Konseling pra nikah ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama, Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Majelis Agama Lain sebelum diselenggarakan akad nikah atau pencatatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Tes HIV-AIDS

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Tes HIV-AIDS dilakukan bersamaan dengan Imunisasi Calon Pengantin setelah mendapatkan Konseling pra nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan membawa rujukan/surat pengantar ke Puskesmas dengan dilampiri *Informed concern* yang telah di tandatangani oleh calon pengantin.
- (2) Surat pengantar/surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di tujukan kepada Puskesmas di Wilayah Kerjanya.
- (3) Contoh Surat pengantar/surat rujukan sebagaimana dimaksus pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Majelis Agama Lain di tujukan kepada Puskesmas tertentu yang ditunjuk.
- (5) Pelaksanaan Tes HIV-AIDS tidak dipungut biaya.

Bagian Keempat
Hasil Tes HIV-AIDS

Pasal 7

- (1) Hasil tes non reaktif maupun reaktif disampaikan langsung oleh tenaga kesehatan pada pasangan calon pengantin yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kantor Urusan Agama, Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Majelis Agama Lain.
- (2) Hasil tes reaktif di Puskesmas langsung ditindaklanjuti Tes Penegasan, dan bagi Puskesmas yang tidak mampu melakukan tes penegasan dapat merujuk ke Puskesmas yang mampu atau RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.
- (3) Hasil Tes penegasan sebagaimana pada ayat (2) ditujukan kepada Puskesmas Pengirim dengan tembusan Kantor Urusan Agama, Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Majelis Agama Lain pengirim rujukan atau surat pengantar.
- (4) Pembacaan hasil tes penegasan negative maupun positif akan disampaikan langsung oleh Tenaga Kesehatan kepada calon pengantin yang bersangkutan dengan tembusan kepada Institusi Pengirim.
- (5) Pelaksanaan tes penegasan tidak dipungut biaya.

Bagian Kelima
Tindaklanjut Hasil tes HIV-AIDS

Pasal 8

- (1) Dalam hal pencatatan hasil tes menunjukkan positif untuk penanganan masalah kesehatan, maka yang bersangkutan akan dilakukan konseling secara intensif oleh puskesmas sesuai wilayah kerja dan/atau RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.
- (2) Penanganan lebih lanjut setelah konseling dilakukan pengobatan di RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Setiap pelaksanaan konseling pra nikah sampai dengan proses pembacaan hasil tes harus dicatat di institusi pengirim, Puskesmas dan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing institusi.
- (2) Pencatatan sebagaimana pada ayat (1) bersifat rahasia untuk umum kecuali pihak-pihak berwajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Juni 2019

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI